

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah sebuah proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa pembangunan merupakan suatu proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.¹

Pembangunan nasional haruslah dilakukan untuk tercapainya tujuan nasional, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Dengan kata lain, yang menjadi fokus pembangunan adalah manusia, bukan sekedar ekonomi. Perekonomian Indonesia diurus dan dikelola seperti apapun harus berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan sosial, yaitu pada kemakmuran bersama.

Dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu upaya pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu, antara lain dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu. Dalam penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai

¹ Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.²

Hukum merupakan suatu sistem atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia supaya tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan, keharusan, ataupun kebolehan.³

Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi, dan karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung terus-menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan agama, sosial, ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban dalam batas-batas alamiah) satu dengan yang lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu, yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kenyataan manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis.⁴

Seiring dengan perkembangan kegiatan pembangunan dan transaksi jual beli yang semakin maju, manusia sebagai konsumen semakin membutuhkan uang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dana yang dibutuhkan tersebut, sebagian

² Muhammad Noor, *Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia*, melalui: <<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/download/385/302/>> , Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2022 Pukul 18.00 WIB

³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Jakarta, Rajawali, Pers, 2010, hlm. 9

⁴ Alwi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, Medan, Sofmedia, 2009, hlm. 2-3

besar diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.⁵ Tidak sedikit pula yang meminjam pada rentenir meskipun dengan Bunga yang sama tinggi, karena sulitnya memenuhi persyaratan peminjaman uang ke bank, masyarakat sebagai debitur juga harus memenuhi syarat tertentu misalnya 5C, yang artinya *Character* (karakter peminjam), *Capacity* (kemampuan melunasi hutang), *Capital* (kondisi kekayaan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), *Collateral* (jaminan).⁶

Semakin meningkatnya ekonomi suatu negara maka akan meningkat pula kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal dalam negara tersebut. Kebutuhan konsumtif masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier mau tidak mau harus mereka penuhi dan apabila mereka hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan primer saja, atau primer dan sekunder saja maka mereka akan mencari cara agar kebutuhan sekunder atau tersiernya bisa terpenuhi. Mobilitas masyarakat yang semakin meningkat baik di daerah dan di perkotaan. Sejalan dengan terus berkembangnya pembangunan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan meningkatnya pemenuhan akan transportasi umum oleh pemerintah maka menyebabkan kebutuhan akan kendaraan pribadi pun meningkat. Kebutuhan akan tersedianya alat transportasi tidak dapat dipungkiri lagi. Minimnya ketersediaan dan kenyamanan dari transportasi umum menyebabkan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi.

Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan masalah tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain

⁵ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis dan Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 73

⁶ Ihsan, *Syarat-syarat Kredit*, Melalui: <<http://ihsan947.blogspot.com/2011/05/syarat-syarat-kredit.html>>, Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2022 Pukul 18.25 WIB

menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.

Di Indonesia, lembaga keuangan dibedakan atas 2 (dua) bagian, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, namun dalam praktek sehari-hari keberadaan lembaga keuangan tersebut dapat dikatakan sudah tidak asing dikenal di tengah-tengah masyarakat adalah bank. Bank tersebut merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan dalam bentuk lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran dalam sektor perekonomian.⁷

Kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan secara mengangsur, tetapi banyaknya kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka untuk memenuhinya, cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut pun bermacam-macam. Salah satu contohnya yaitu menggunakan jasa lembaga keuangan bank maupun yang bukan bank. Bentuk dari lembaga bukan bank yang dapat membantu masyarakat adalah lembaga pembiayaan.⁸

Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak

⁷ Pengetahuan.com, *Jenis-jenis Lembaga Keuangan di Indonesia dan Penjelasannya*, Melalui: <<http://www.seputarpengetahuan.com/2016/11/jenis-jenis-lembaga-keuangan-di-indonesia-dan-penjelasannya.html>>, Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2022 Pukul 19.15 WIB

⁸ Zaeni Asyahdie, *Hukum Bisnis*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 105

menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁹ Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 pergantian lembaga pembiayaan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) Perpres No 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, yaitu “lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.¹⁰

Keberadaan pembiayaan konsumen lahirnya karena adanya kesepakatan antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mempedomani adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian ditentukan dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.¹¹ Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Kedua pengertian perjanjian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dalam hukum perjanjian kedudukan para pihak yang membuat perjanjian seimbang, walaupun hukum perjanjian bersifat terbuka akan tetapi terdapat pengaturan-pengaturan mengenai perjanjian yang harus diikuti oleh kedua belah pihak yang

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta, IBI, 1993, hlm. 43

¹⁰ Sudjana, *Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang*, Melalui: <<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/3173/2809/8932>>, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2022 Pukul 23.30 WIB

¹¹ Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta TimurPT. Balai Pustaka (Persero), Cet ke-41, 2014, hlm. 338

berkepentingan dimana ketentuan-ketentuan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dikategorikan termasuk perjanjian tidak bernama. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kemudian dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatakan sebagai berikut:

- (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) Surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pada perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Suatu prestasi didalam pemenuhannya atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, banyak debitur (nasabah) yang lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya, bahkan ada yang tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Secara umum nasabah di PT. Adira Finance dibagi 2 (dua) yaitu “*Good Customer*” dan “*Bad Customer*”. Untuk nasabah yang tidak melakukan wanprestasi sudah jelas termasuk “*Good Customer*”, dan nasabah yang melakukan wanprestasi sekali atau dua kali karena alasan kondisi seperti ada pembayaran masuk sekolah untuk anaknya masih dapat dibilang “*Good Customer*”. Sedangkan

“*Bad Customer*” itu untuk nasabah yang melakukan wanprestasi berulang kali dan nasabah yang sengaja tidak melakukan pembayaran.¹²

Menurut bapak Agus Mulyana¹³, di PT. Adira Finance hampir setiap bulannya terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi kredit. Alasan nasabah melakukan wanprestasi kredit bermacam-macam. Terdapat juga nasabah yang memang sengaja tidak melakukan pembayaran sebagaimana semestinya. Sedangkan dalam suatu polis perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak yang mengadakan perjanjian, yang artinya debitur wajib untuk memenuhi hak kreditur. Dari pihak PT. Adira Finance sebenarnya memberikan kelonggaran terhadap nasabah yang memang tidak dapat melakukan pembayaran kredit motor. Akan tetapi, nasabah memanfaatkan kelonggaran tersebut dengan tidak menunjukkan itikad baik kepada PT. Adira Finance. Sedangkan dalam keperdataan itikad baik itu dianggap penting.

Table 1.1
UNIVERSITAS NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Jumlah Penyelesaian Wanprestasi Eksekutorial Dalam Kredit Sepeda Motor di PT. Adira Finance Cabang Ujungberung Kota Bandung Tahun 2022

No.	Bulan	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
1.	Januari	14	25	39
2.	Februari	15	27	42
3.	Maret	15	29	44

¹² Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Agus Mulyana selaku *Account Receivable Head* PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung, Tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB

¹³ Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Agus Mulyana selaku *Account Receivable Head* PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung, Tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB

4.	April	16	29	45
5.	Mei	17	30	47
6.	Juni	17	32	49

Sumber: PT. Adira Finance Cabang Ujungberung Kota Bandung

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Cabang Ujungberung Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi kredit sepeda motor di PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung?
2. Apa yang menjadi kendala PT. Adira Finance Cabang Ujungberung Kota Bandung dalam menyelesaikan wanprestasi kredit sepeda motor?
3. Bagaimana upaya PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung dalam penyelesaian wanprestasi kredit sepeda motor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur penyelesaian wanprestasi kredit sepeda motor di PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala PT. Adira Finance Cabang Ujungberung Kota Bandung dalam menyelesaikan wanprestasi kredit sepeda motor.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung dalam penyelesaian wanprestasi kredit sepeda motor.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian dari penulisan proposal ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ruang pemikiran untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum perdata, yaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam kredit sepeda motor di PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung agar dapat mewujudkan

penyelesaian wanprestasi dalam kredit sepeda motor yang lebih baik terhadap debitur.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam hal pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam kredit sepeda motor di PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Indonesia sebagai sebuah negara dimana pembangunan nasionalnya pada hakikatnya memiliki salah satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri dapat meningkatkan daya saing industri nasional. Lembaga ini secara tidak langsung dapat mendorong tercapainya kemandirian ekonomi nasional, tidak saja terhadap ketergantungan pinjaman luar negeri, tetapi juga terhadap ketergantungan bahan baku dan barang modal industri.

Tujuan adanya lembaga pembiayaan adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja. Selain itu, lembaga pembiayaan menjadi sumber dana yang beragam selain dari lembaga keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejahtera melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya tetap menguntungkan pelaku usaha, dan melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi.

Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam artian sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

Adapun teori yang dapat mendukung dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (kadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologi.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁶

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai Pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 95

2. Teori Perjanjian

Istilah “perjanjian” atau “kontrak” memiliki pengertian yang sama dalam konteks hukum nasional. Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian/ kontrak yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik beserta hak dan kewajibannya. Syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian adalah mereka sepakat untuk mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹⁷

Menurut Subekti, perjanjian/kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁸

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori ini tidak hanya melibatkan perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya/ mendahuluinya.¹⁹

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan

¹⁷ Daruz Badruzaman, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.25

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1987

¹⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 161

dalam suatu perjanjian”. Seseorang dinyatakan wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.²⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.²¹

Salah satu bentuk wanprestasi yaitu kredit macet. Kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.²²

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar

²⁰ Niru Anita Sinaga, *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Melalui: <<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534>> Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2022 Pukul 19.15 WIB

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, hlm. 17

²² Forum Ekonomi, *Kredit Macet*, melalui: <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMMEKO_NOMI>, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2022 Pukul 23.15 WIB

fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.²³ Dalam hal ini gambaran deskriptif tentang pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam kredit sepeda motor di PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-empiris*, bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Pendekatan *yuridis-empiris* bertujuan untuk merumuskan atau melaksanakan peraturan dan perundang-undangan normatif untuk setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.²⁴ Penelitian *yuridis-empiris* merupakan salah satu jenis penelitian lapangan terhadap data primer, dimana penelitian tersebut merupakan studi yang memeriksa dan meninjau hukum serta peraturan atau perundang-undangan yang kemudian menggabungkan antara data dan perilaku yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini penelitian *yuridis-empiris* tentang pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam kredit sepeda motor di PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung.

²³ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm.10

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan yang berhubungan dengan suatu fakta fenomena yang terjadi dihubungkan dengan konsep penerapan hukum pada prakteknya.

b. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.²⁵ Data yang diambil dari penelitian ini meliputi data primer dan sekunder:

1) Sumber Data Primer

Data primer ini diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum diantaranya sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat dari aturan hukum yang terdapat

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 12

pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- (4) Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia; dan
- (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Pembiayaan.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi.²⁶ Bahan hukum sekunder berupa:

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cet. IV*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 54

- (1) Data kasus wanprestasi dalam kredit sepeda motor yang didapat dari PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung;
 - (2) Buku-buku hukum dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian;
 - (3) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berhubungan dengan penelitian;
 - (4) Hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian;
 - (5) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berhubungan dengan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier tersebut misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data terutama data sekunder dan sebagai penunjang adalah data primer. Sebagai berikut:

²⁷ I Ketut Suardita, *Bahan Ajar: Pengenalan Bahan Hukum*, Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 2

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Dalam metode pengumpulan data di lapangan peneliti melalui 2 (dua) langkah sebagai berikut:²⁸

1) Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana, 2005, hlm. 41

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁹ Wawancara dilakukan dengan cara terpimpin, yaitu metode wawancara dengan menggunakan catatan-catatan pokok kepada perusahaan pembiayaan kendaraan sepeda motor PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum, baik dalam penelitian hukum normative maupun empiris karena keduanya merupakan studi hukum yang selalu berangkat dari premis-premis normative meskipun terdapat perbedaan.

Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengutip dari buku-buku literature yang berhubungan dengan cara mencatat bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam kredit sepeda motor.

²⁹ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 103

5. Metode Analisis Data

Menganalisis data tersebut, penyusun mempergunakan metode *kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini, yaitu:

a) Penelitian Lapangan

- 1) PT. Adira Finance Cabang Ujungberung Kota Bandung Jalan A.H. Nasution No. 118, Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat 40293

b) Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jl. A.H. Nasution No. 105. Bandung Jawa Barat 40164
- 2) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat. Jl. Kawaluyaan Indah II